

NASKAH ORISINAL

Pengembangan Zona KHAS Kantin Departemen Teknik Material Dan Metalurgi dan Kantin Teknik Mesin ITS

Rindang Fajarin^{1,*} | Haniffudin Nurdiansyah¹ | Hariyati Purwaningsih¹ | Diah Susanti¹ | Vania Mitha Pratiwi¹ | Malik Anjelh Baqiya² | Widyastuti¹ | Sigit Tri Wicaksono¹ | Budi Agung Kurniawan¹ | Azzah Dyah Pramata¹ | Salma Nur Azizah¹ | Athirah Farah Diba¹ | Devi Widyani¹ | Rizki Anwar Harahap¹ | Rochman Sugiharto¹ | Elisa Beliana Putri¹ | Farhan Adyansyah¹ | Siti Nur Aini¹ | Tata Bayu Pratama¹ | Moh. Azmi Afif¹ | Elfrida Venia Rahma¹

¹Departemen Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Fisika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Rindang Fajarin, Departemen Teknik Material Dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
Alamat e-mail: rindang.f@its.ac.id

Alamat

Laboratorium Kimia Material, Departemen Teknik Material Dan Metalurgi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Proses pendampingan sertifikasi halal *Self Declare* pada produk UMKM makanan dan minuman di Kantin departemen Teknik Mesin serta Teknik Material dan Metalurgi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal dalam peningkatan mutu produk UMKM, menambah nilai jual produk, serta meningkatkan minat dan kenyamanan konsumen produk UMKM di Kantin departemen Teknik Mesin serta Teknik Material dan Metalurgi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi, kunjungan, serta pendampingan terkait pengajuan sertifikasi halal melalui SiHalal dengan program *Self Declare*. Adapun hasil dari keberjalanan program ini yakni UMKM mampu memahami pentingnya sertifikasi halal; UMKM memahami tahapan pengajuan sertifikasi halal *Self Declare*; Serta terbitnya sertifikat halal pelaku UMKM di Kantin departemen Teknik Mesin dan Teknik Material Metalurgi. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut mampu mendukung keberjalanan Insitut Teknologi Sepuluh Nopember dalam memenuhi zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat). Di sisi lain, minat beli konsumen dan kepercayaan konsumen diharapkan dapat meningkat dengan adanya label halal tersebut. Diharapkan juga dapat meningkatkan nilai penjualan produk dan kesejahteraan UMKM Kantin departemen Teknik Mesin dan Teknik Material Metalurgi.

Kata Kunci:

Halal Lifestyle, Self Declare, Sertifikasi Halal, UMKM, Zona KHAS.

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Populasi muslim di dunia mencapai 1.8 miliar jiwa pada tahun 2021 dengan potensi belanja produk halal sebesar 2.2 triliun USD. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar menempati peringkat kedua dalam sektor produk makanan halal menurut data *State of Global Islamic Economy* (SGIE) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mengembangkan produk makanan halal. Untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan produsen produk halal di Indonesia, salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pembentukan Zona Kuliner Aman dan Sehat (Zona KHAS). Zona KHAS merupakan area kuliner di mana makanan yang disajikan dijamin halal, aman, dan sehat melalui sertifikasi halal serta sertifikasi sanitasi yang layak. Kehalalan tidak hanya berlaku pada produk akhir, tetapi mencakup seluruh proses, mulai dari bahan baku, produksi, penyajian, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi, yang semuanya harus terjamin kehalalannya. Untuk mewujudkan Zona KHAS, diperlukan kerjasama berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan pengelolaannya, Zona KHAS dibagi menjadi lima klaster, yaitu klaster pemerintah daerah, swasta, komunitas, lembaga pendidikan (seperti universitas, sekolah, madrasah, pesantren), dan lembaga pemerintah^[1].

ITS merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur dengan 20 kantin dan 120 *tenant* (kedai) yang terbagi menjadi kantin pusat, kantin departemen, dan asrama. Transformasi kantin pusat menjadi Zona KHAS sudah diresmikan pada tanggal 2 Juni 2022. Akan tetapi transformasi kantin pusat menjadi Zona KHAS ini belum diikuti oleh kantin-kantin yang berada di unit/departemen. Beberapa kantin departemen di antaranya adalah kantin di Departemen Teknik Material dan Metalurgi dan Kantin Departemen Teknik Mesin yang memiliki 4 *tenant* (kedai) dan 6 *tenant* (kedai). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mentransformasikan kantin-kantin yang berada di unit/departemen menjadi Zona KHAS. Kantin kampus ITS, sebagai pusat kegiatan konsumsi sehari-hari bagi civitas akademika, memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk pangan yang aman, sehat, dan halal. Sebagai pusat konsumsi yang melayani ribuan orang setiap harinya, penting bagi para pengusaha di kantin untuk memahami dan memenuhi standar halal sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk mendukung hal ini, Pusat Kajian Halal ITS mengambil peran dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM di lingkungan kampus melalui kegiatan KKN ABMAS Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur sertifikasi, keuntungan yang diperoleh, serta dampak positif bagi pengembangan usaha. Selain itu, pusat kajian halal juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu UMKM menjalani proses sertifikasi halal, termasuk pendampingan dalam mempersiapkan dokumen, pelatihan kebersihan dan keamanan pangan, serta pengawasan mutu^[2].

Dengan transformasi Zona KHAS kantin unit/Departemen di ITS bertujuan untuk perlindungan konsumen, percepatan sertifikasi halal, pembinaan bagi UMKM serta peningkatan kesadaran dan kepercayaan pada Halal *lifestyle*. Semakin berkembangnya Zona KHAS di ITS akan menyebabkan semakin berkembangnya Zona KHAS di Indonesia sehingga permintaan bahan baku halal akan meningkat dan Indonesia akan menjadi produsen halal terkemuka di dunia.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

Berkaitan produk halal yang juga bagian dari penerapan nilai-nilai manajemen bisnis syariah yaitu suatu bentuk manajemen bisnis atau usaha yang berlandaskan prinsip Islam, yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Di sini dimaksudkan bahwa pelaku usaha/pengelola kantin di Departemen Teknik Material Dan Metalurgi Dan Teknik Mesin ITS merupakan usaha yang dapat menghasilkan produk pangan benar-benar terjamin keamanan secara kesehatan dan kehalalannya. Salah satu upaya sosialisasinya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait halal dan haram, titik kritis produk halal, Sistem jaminan Halal serta mekanisme dan prosedur sertifikasi halal. Selain itu untuk keamanan dan Kesehatan pangan bekerja sama dengan pihak terkait yakni Dinas Kesehatan dengan melakukan penyuluhan terkait keamanan pangan dari bahan-bahan yang berbahaya yang dapat mempengaruhi Kesehatan serta Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Setelah terpenuhinya syarat kehalalan, keamanan dan Kesehatan pangan dengan terbitnya Sertifikat Halal dan Sertifikat Penyuluhan Kesehatan maka akan terjadi transformasi kantin di Departemen Teknik Material Dan Metalurgi dan Departemen Teknik Mesin menjadi Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat.

1.3 | Target Luaran

Target luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Terselenggaranya sosialisasi pengembangan zona khas kantin unit Teknik Material dan Teknik Mesin ITS.
2. UMKM mendapatkan sertifikasi halal.
3. Penulisan Jurnal Nasional.
4. Pembuatan *Book chapter*.
5. Video kegiatan dan produk Pelaku Usaha yang tersertifikasi Halal.

2 | TINJAUAN PUSTAKA

Menurut laporan *The Royal Islamic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2024, jumlah populasi muslim di Indonesia terbilang cukup besar yakni sebesar 86,7% dari seluruh total penduduk^[3]. Tingginya angka populasi muslim di Indonesia tentunya menimbulkan tantangan dan keresahan, salah satunya kewajiban konsumsi makanan ataupun minuman yang halal. Banyaknya kebutuhan konsumsi produk halal tentunya harus diimbangi dengan jumlah produksinya. Hal tersebut, membuka peluang bagi penduduk muslim di Indonesia dalam menghasilkan produk halal baik dari skala makro bahkan skala mikro seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)^[4]. Pemerintah turut andil dalam mengembangkan jaminan produk halal dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah mengamanatkan produk barang dan jasa yang diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Namun, sayangnya masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk mengatasi keresahan tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui BPJPH mempermudah usaha mikro kecil dalam mengajukan sertifikasi halal dengan adanya program *Self Declare*^{[5] [6] [7]}.

Pada pengajuan sertifikasi halal program *Self Declare* diperlukan adanya pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. PMA tersebut mengamanatkan Pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan oleh pendamping yang telah disertifikasi dan mendapatkan sertifikasi kompetensi pendamping dari BPJPH. Pendamping memiliki tugas dalam melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum dikirim kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikat halal dari suatu produk^{[5] [8]}. Adapun kriteria sertifikasi halal pada program *Self Declare* adalah sebagaimana pada tabel 1.

Awalnya, sistem kebijakan halal *Self Declare* di Indonesia, yang memungkinkan produsen menyatakan produknya halal secara mandiri, diatur melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996. Dalam ketentuan tersebut, pelaku usaha diberikan keleluasaan untuk mencantumkan label halal pada produk mereka, asalkan disertai dengan rincian komposisi bahan yang digunakan, dan secara implisit produk tersebut diklaim bebas dari unsur-unsur yang tidak halal. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya dinamika pasar serta kesadaran konsumen, implementasi kebijakan *Self Declare* ini dianggap kurang memadai dan tidak efektif dalam memberikan jaminan serta kepastian mutlak mengenai status kehalalan suatu produk di mata publik. Merespons kekurangan tersebut, pemerintah melakukan revisi substansial terhadap aturan sebelumnya dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VIII/1996. Kebijakan baru ini membawa perubahan krusial, menetapkan bahwa penerbitan label halal kini wajib memperoleh persetujuan resmi dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM), yang keputusannya harus didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setelah produk dinyatakan halal melalui proses verifikasi ini, barulah MUI memiliki kewenangan untuk menerbitkan dan mengesahkan logo halal. Pada periode tersebut, peran MUI secara spesifik berfokus pada pengusulan logo dan nomor sertifikat halal, sementara seluruh tanggung jawab terkait regulasi pelabelan halal yang disertai sertifikat MUI berada di bawah kendali penuh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)^[9].

Tabel 1 Persyaratan Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Persyaratan	Keterangan
Kriteria Umum	• Omzet maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) • Memiliki Nomor Induk Berusaha • Memiliki lokasi, tempat dan alat proses produk halal • Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari • Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara <i>online</i> melalui Sihahal
Kriteria Bahan	• Tidak berisiko dan sudah dipastikan kehalalannya • Tidak berbahaya • Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal
Kriteria Proses	• Proses sederhana dan dipastikan kehalalannya • Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH • Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik) • Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan Teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi <i>hurdle</i>)
Kriteria Produk	• Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan)

3 | METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat KKN Halal mahasiswa Teknik Material ITS dilaksanakan pada bulan Agustus-September 2024 dengan peserta 11 mahasiswa dan 9 dosen pembimbing berlokasi di Kantin Teknik Material dan Teknik Mesin ITS. Metode kegiatan pengembangan zona khas Kantin Unit Departemen Teknik Material Metalurgi dan Teknik Mesin ITS meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bagi mahasiswa KKN.
Kegiatan ini berupa pelatihan bagi mahasiswa yang terlibat dalam KKN pengabdian masyarakat untuk menjadi pendamping halal yang terdaftar secara resmi menurut BPJH. Pada pelatihan ini mahasiswa dibekali pengetahuan dan keterampilan mengenai pendampingan dalam proses sertifikasi halal yang mencakup verifikasi dan pengawasan penerapan standar halal oleh pelaku usah. Pelatihan P3H dilaksanakan di gedung Research Centre ITS pada tanggal 8-9 Juni 2024.
2. Sosialisasi pengembangan zona KHAS Kantin Unit Departemen Teknik Material Metalurgi dan Teknik Mesin ITS.
Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pengarahan oleh pembina dan mahasiswa KKN kepada para pelaku usaha di kantin teknik material dan metalurgi dan teknik mesin terkait pentingnya mengembangkan zona khas yang memenuhi standar

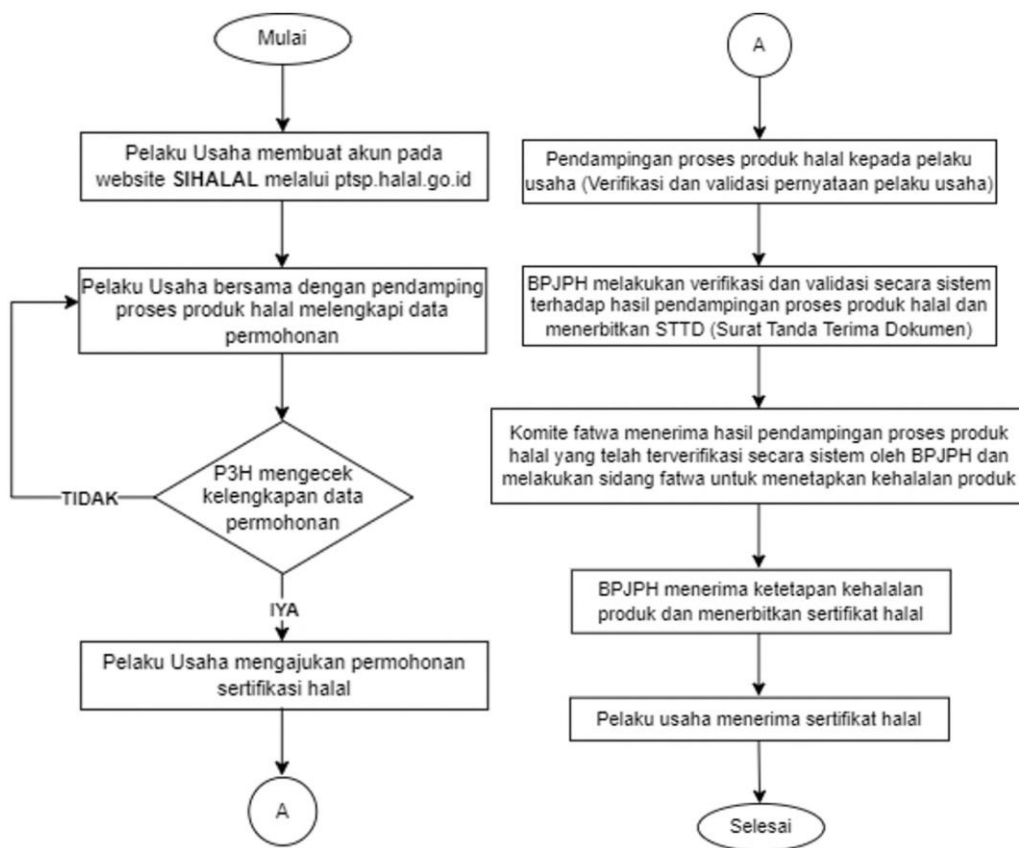
halal di daerah kampus. Pada pelatihan ini juga diberikan pencerdasan terkait prosedur dan persyaratan apa aja yang harus dilakukan pelaku usaha untuk mengajukan sertifikat halal.

3. Pendampingan Pelaku Usaha dalam proses sertifikasi Halal program *Self Declare*.

Kegiatan ini berupa pendampingan ke setiap UMKM di kantin teknik material dan metalurgi dari tahap awal pembuatan akun sampai pengajuan sertifikat halal agar sesuai dengan ketentuan BPJH. Mahasiswa KKN pendamping halal memandu dan memfasilitasi selama proses sertifikasi seperti mendatangi *outlet* dan rumah produksi UMKM, mendampingi pengisian dokumen persyaratan, melakukan verifikasi dan pendampingan sampai tahap akhir.

4. Penyerahan Sertifikat Halal kepada UMKM.

Kegiatan ini berupa penyerahan sertifikat halal oleh pembina dan mahasiswa KKN yang disertai dengan foto bersama UMKM di kantin teknik material dan metalurgi dan teknik mesin yang berhasil mendapatkan pengakuan resmi yaitu berupa keluarnya surat sertifikat halal. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen khususnya mahasiswa ITS.



Gambar 1 Diagram Alir Pendampingan Pelaku Usaha.

4 | HASIL DAN DISKUSI

4.1 | Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Bagi Mahasiswa KKN

Kegiatan pendampingan proses produk Halal (P3H) bagi mahasiswa KKN diselenggarakan oleh pusat kajian Halal ITS pada tanggal 8-9 Juni 2024 yang bertempat di gedung riset center ITS lantai 5. Hasil dari proses Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) bagi mahasiswa KKN yaitu berupa pembekalan materi yang terdiri dari 1) Kebijakan Umum dan Regulasi JPH, 2)

Ketentuan Syariat Islam terkait JPH, 3) Pendampingan PPH dan Pendamping PPH, 4) Pengetahuan Bahan, 5) Proses Produk Halal (PPH), 6) Digitalisasi dan Dokumentasi Pendamping PPH, dan 7) Verifikasi dan Validasi.



Gambar 2 Pelatihan Pendamping Halal secara *offline*.

4.2 | Sosialisasi Pengembangan Zona KHAS Kantin Unit Departemen Teknik Material Metalurgi dan Teknik Mesin ITS

Rendahnya literasi halal secara otomatis berdampak pada rendahnya kesadaran halal di masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi gaya hidup halal salah satunya melalui pengembangan Zona KHAS sehingga meningkatkan kesadaran dalam memilih gaya hidup halal^[10].



Gambar 3 Sosialisasi Pengembangan Zona KHAS.

Kegiatan sosialisasi pengenalan zona khas kantin unit departemen teknik material metalurgi dan teknik mesin ITS dihadiri oleh 8 UMKM makanan dan minuman. Acara dibuka dengan sambutan dari ketua tim KKN Halal Teknik Material Metalurgi yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari diadakannya sosialisasi pengembangan zona khas kepada UMKM yang ada di kantin Departemen Teknik Material Metalurgi dan kantin mesin ITS, serta harapan dari terselenggaranya sosialisasi

ini. Sambutan kedua diberikan oleh perwakilan dari pihak Departemen Teknik Material Metalurgi ITS yang memberikan kata sambutan serta harapan dari terselenggaranya sosialisasi ini. Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Rindang Fajarin, S.Si, M.Si yang memaparkan tentang pengenalan zona khas, dasar-dasar hukum dan akidah yang mendasarinya, serta rancangan program sertifikasi halal *Self Declare* bagi UMKM yang ada di kantin Departemen Teknik Material Metalurgi dan Teknik Mesin ITS. Acara dilanjutkan dengan sesi pendampingan dan pendampingan pembuatan akun siHalal bagi para UMKM.

4.3 | Pendampingan Pelaku Usaha dalam Proses Sertifikasi Halal Program *Self Declare*

Proses pendampingan pelaku usaha dilakukan secara bertahap dalam empat tahapan.

1. Tahapan pertama dimulai dengan memastikan bahwa masing-masing pelaku usaha telah mendaftarkan NIB untuk usahanya serta dilakukan pendampingan pendaftaran NIB bagi pelaku usaha yang belum mendaftarkan NIB untuk usahanya.
2. Setelah dipastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki NIB untuk usahanya, kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan proses pembuatan akun usaha pada web sihalal sebagai langkah awal dalam proses pendaftaran produk *Self Declare*.
3. Pada tahap ketiga ini, proses pendampingan difokuskan pada pelaku usaha mendaftarkan barang dagangannya untuk mendapatkan sertifikat halal pada kategori *Self Declare*, mulai dari pengisian data hingga survei proses produksi dan bahan baku sehingga dapat dipastikan bahwa bahan baku dan proses produksi dilakukan dengan ketentuan dan prosedur produk halal.
4. Pada tahap ke empat proses pendampingan sudah memasuki tahap akhir yaitu pada proses pendampingan pengajuan sertifikasi, pemantauan revisi, hingga pemantauan hasil sidang fatwa dan sertifikat halal produk keluar.



Gambar 4 Pendampingan Pelaku Usaha.

4.4 | Penyerahan Sertifikat Halal Kepada UMKM

Prosesi penyerahan sertifikat produk halal dilakukan oleh mahasiswa KKN Halal Teknik Material Metalurgi ITS kepada pelaku usaha yang ada di kantin Teknik Material Metalurgi dan Kantin Mesin ITS di dampingi oleh dosen pembimbing KKN Halal Teknik Material Metalurgi itu yaitu Rindang Fajarin, S.Si, M.Si.



Gambar 5 Penyerahan Sertifikat Halal oleh Mahasiswa.



Gambar 6 Penyerahan Sertifikat Halal oleh Dosen Pembimbing.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia memiliki populasi Muslim yang signifikan, mencapai 86,7% dari total penduduk. Permintaan akan produk halal semakin meningkat seiring dengan besarnya populasi Muslim ini, terutama dalam sektor makanan. Meskipun Indonesia menduduki peringkat ke-2 global terkait makanan halal dan menempati indeks ke-4 dalam sektor makanan halal menurut laporan

World State Islamic Economy Report 2022, tantangan masih ada terkait sertifikasi halal, khususnya bagi UMK dan UMKM. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki sertifikasi halal, yang menjadi prasyarat penting untuk memastikan kehalalan produk yang mereka hasilkan. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam memperluas akses sertifikasi halal melalui program Sertifikasi Halal *Self Declare*. Program ini bertujuan untuk memudahkan UMK memperoleh sertifikasi halal tanpa harus melalui proses yang rumit. Kebijakan ini didasarkan pada PMA No. 20 Tahun 2021 dan diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil dalam meningkatkan kredibilitas produk mereka, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan omzet bisnis. Namun, kebijakan halal *Self Declare* yang pertama kali diatur melalui SK Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 kurang efektif dalam menjamin kehalalan produk secara menyeluruh, sehingga diperbarui dengan regulasi yang melibatkan MUI dan BPOM. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa produk yang diberi label halal benar-benar sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Untuk mengatasi tantangan yang ada, perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan bagi UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal serta optimalisasi program Sertifikasi Halal *Self Declare* agar lebih efektif dan mudah diakses. Pengembangan teknologi digital harus dilakukan untuk mempermudah proses sertifikasi. Penguatan regulasi dan pengawasan oleh BPJPH dan MUI juga sangat penting dalam memastikan kesuksesan dalam program ini.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh Pusat Kajian Halal (PKH) ITS dan Didanai melalui Pengabdian Masyarakat Dana ITS 2024 dengan no kontrak 888/PKS/ITS/2024.

Referensi

1. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Insight Islamic Economy Bulletin: Zona Kuliner Halal dan Sehat; 2022. https://kneks.go.id/storage/upload/1664882189-Draft%20Buletin%20KNEKS_4.pdf, edisi 4. PDF bulletin.
2. Pardiansyah E, Abdul M, et al. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 2022;1(2):101–110.
3. Royal Islamic Strategic Studies Centre, The Muslim500: The World's 500 Most Influential Muslims – 2024 Edition; 2023. <https://themuslim500.com/wp-content/uploads/2023/10/The-Muslim-500-2024-Free.pdf>, low-resolution version, 261pp. Free PDF download.
4. Wahyudi IA, Adziimaa AF, Patrialova SN, Anggun A, Adi D, Zakky A, et al. Percepatan Kantin Vokasi ITS dalam Mendukung Zona KHAS (Kuliner Halal Aman dan Sehat) Indonesia. *Sewagati* 2024 Mar;8(2):1309–1317.
5. Mahmud Mb. Pendampingan proses produk halal (self declare) dalam pengajuan sertifikasi halal produk usaha mikro kecil. *AI-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2023;1(1).
6. Rachmaniah O, Rahmawati Y, Hendrianie N, Altway A, Susianto S. Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati* 2023;7(6):887–896.
7. Triastuti WE, Arief IS, Effendi MK, Siswantoro N, Pribadi SRW, Sujiatanti SH, et al. Pendampingan Sinergis pada Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Sertifikat Halal melalui Mekanisme Self-Declare di Kawasan Gerbang Kertasusila. *Sewagati* 2024;8(3):1663–1673.
8. Gunawan S, Aparamarta HW, Wiguno A, Anugraha RP, Puspitawaty PD, Prabowo A, et al. Percepatan Pemulihan Ekonomi Surabaya dengan Pendampingan Fasilitas Sertifikasi Halal. *Sewagati* 2023;7(2):230–239.
9. Zuchrillah DR, Altway S, Karisma AD, Agustiani E, Suprpto S. Pendampingan UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Menuju Sertifikasi Halal. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 2022;6(2):153–160.

10. Gunawan S, Aparamarta HW, Wiguno A, Anugraha RP, Puspitawaty PD, Yusmiati SNH, et al. Percepatan Ekosistem Industri Produk Halal Kota Surabaya Guna Mendukung Adinata Syariah Jawa Timur. *Sewagati* 2024;8(5):2176–2184.

Cara mengutip artikel ini: Fajarin, R., Nurdiansyah, H., Purwaningsih, H., Susanti, D., Pratiwi, V. M., Baqiya, M. A., Widyastuti, Wicaksono, S. T., Kurniawan, B. A., Pramata, A. D., Azizah, S. N., Diba, A. F., Widyani, D., Harahap, R. A., Sugiharto, R., Putri, E. B., Adyansyah, F., Aini, S. N., Pratama, T. B., Afif, M. A., Rahma, E. V., (2025), Pengembangan Zona KHAS Kantin Departemen Teknik Material Dan Metalurgi dan Kantin Teknik Mesin ITS, *Sewagati*, 9(3):766–775, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v9i3.2601>.